

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan Partisipan KSEI
Di Tempat

Jakarta, 15 Maret 2024

SURAT EDARAN

No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0324

Perihal : **Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai pelaporan dan penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* ("Transaksi Repo") kepada KSEI sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan sebagai berikut:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5711);
- II. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia; dan
- III. Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0036/DIR/KSEI/1215 tanggal 17 Desember 2015).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan atas prosedur dan persyaratan perihal tersebut:

1. Ketentuan Umum

Dalam melakukan pelaporan Transaksi Repo, Partisipan jual (*seller*) wajib menyampaikan pelaporan Transaksi Repo terlebih dahulu dan Partisipan beli (*buyer*) wajib melakukan konfirmasi atas pelaporan tersebut ke dalam sistem ORCHiD sebelum menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo di C-BEST.

2. Jenis Instruksi

Jenis instruksi yang disampaikan dalam pelaporan Transaksi Repo ke dalam sistem ORCHiD adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi Repo pada Repo *Opening Transaction*.
- b) Penambahan Efek atau dana dalam Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama menggunakan instruksi *Top Up* dalam sistem ORCHiD.
- c) Pengurangan Efek atau dana dalam Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama menggunakan instruksi *Withdrawal* dalam sistem ORCHiD.

- d) Penggantian Efek dalam Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama menggunakan instruksi *Substitution* dalam sistem ORCHiD.
- e) Penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date*) Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama, baik dipercepat maupun diperlambat, menggunakan instruksi *Trade Adjustment* dalam sistem ORCHiD.
- f) Pembatalan pelaporan Repo *Opening Transaction* atas nomor kontrak yang sama menggunakan instruksi *Cancellation* dalam sistem ORCHiD.
- g) Pada tanggal jatuh tempo (*maturity date*) Transaksi Repo, sistem ORCHiD akan menghasilkan pelaporan Repo *Closing Transaction* secara otomatis dan wajib dikonfirmasi oleh Partisipan dari kedua belah pihak.

3. Mekanisme Pelaporan Transaksi Repo

Berkenaan dengan Transaksi Repo yang dilakukan baik untuk kepentingan Partisipan maupun kepentingan Nasabah, maka pelaporan Transaksi Repo dimaksud wajib dilakukan oleh Partisipan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pelaporan Transaksi Repo dilakukan melalui sistem ORCHiD dengan menu 'Repo'.
- b) Instruksi pelaporan Transaksi Repo wajib dilakukan oleh Partisipan jual (*seller*) dan wajib dikonfirmasi oleh Partisipan beli (*buyer*).
- c) Untuk melakukan pelaporan Transaksi Repo, Partisipan wajib melakukan *input* pada menu 'Repo *Opening Transaction*'.
- d) Partisipan wajib mengisi semua informasi yang terkait dengan Transaksi Repo dalam kolom yang tercantum pada fungsi 'Repo *Opening Transaction*' termasuk namun tidak terbatas pada tanggal jatuh tempo (*maturity date*) sesuai dengan kontrak Transaksi Repo terkait.
- e) Partisipan wajib memastikan tanggal jatuh tempo (*maturity date*) sesuai dengan kontrak Transaksi Repo terkait, tidak jatuh pada hari libur nasional atau tidak dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- f) Dalam hal tanggal jatuh tempo (*maturity date*) sesuai dengan kontrak Transaksi Repo terkait jatuh pada hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI, maka Partisipan wajib melakukan penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date*) menjadi jatuh pada Hari Kerja sebelumnya atau Hari Kerja berikutnya melalui fungsi '*Trade Adjustment*'.
- g) Partisipan wajib memastikan perjanjian tertulis atas Transaksi Repo telah memiliki nomor kontrak sebagai dasar Transaksi Repo.

- h) Segala perubahan Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama terkait dengan mekanisme penambahan Efek (*Top Up*), pengurangan Efek (*Withdrawal*), penggantian Efek (*Substitution*) dan penggantian tanggal jatuh tempo (*Trade Adjustment*), dapat dilaporkan melalui sistem ORCHiD oleh Partisipan selama Transaksi Repo belum jatuh tempo.
- i) Pembatalan pelaporan Repo *Opening Transaction* pada sistem ORCHiD wajib dilakukan sebelum Partisipan melakukan proses penyelesaian Transaksi Repo (*Repo Opening Transaction*) di C-BEST.
- j) Perubahan Transaksi Repo pada sistem ORCHiD dapat dilakukan melalui fungsi:
 - 1) *Cancellation*: digunakan untuk pembatalan pelaporan Repo *Opening Transaction*.
 - 2) *Top Up/Withdrawal*: digunakan untuk penambahan atau pengurangan Efek maupun dana.
 - 3) *Substitution*: digunakan untuk penggantian Efek.
 - 4) *Trade Adjustment*: digunakan untuk penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date*) Repo *Closing Transaction*, baik dipercepat maupun diperlambat waktu kontraknya.
- k) Pembatalan pelaporan (*Cancellation*) dengan tetap memperhatikan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf i dan penggantian tanggal jatuh tempo (*Trade Adjustment*) dapat dilakukan paling lambat pukul 17:00 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo (*maturity date*).
- l) Pelaporan Repo *Closing Transaction* akan dihasilkan secara otomatis oleh sistem ORCHiD pada tanggal jatuh tempo (*maturity date*) yang mana tanggal dimaksud wajib dicantumkan pada saat pelaporan Transaksi Repo sesuai dengan kontrak Transaksi Repo terkait. Partisipan, baik dari Partisipan jual (*seller*) maupun Partisipan beli (*buyer*), wajib melakukan konfirmasi atas pelaporan pengakhiran Transaksi Repo tersebut. Konfirmasi atas pelaporan pengakhiran Transaksi Repo dilakukan pada sistem ORCHiD melalui fungsi Repo *Closing Confirmation*.
- m) Setiap pelaporan Transaksi Repo berupa Repo *Opening Transaction*, penambahan Efek (*Top Up*), pengurangan Efek (*Withdrawal*), Penggantian Efek (*Substitution*), dan Repo *Closing Transaction* akan menghasilkan nomor referensi (*external reference*). Nomor referensi (*external reference*) tersebut wajib digunakan untuk proses penyelesaian yang timbul akibat Transaksi Repo pada C-BEST.

4. Mekanisme Penyelesaian Transaksi Repo.

- a) Penyelesaian Transaksi Repo melalui C-BEST dilakukan dengan menggunakan modul '*Settlement Instruction*'.
- b) Dalam hal proses penyelesaian Transaksi Repo di C-BEST, Partisipan wajib menggunakan informasi yang dilaporkan pada pelaporan Transaksi Repo di sistem ORCHiD.

- c) Pembuatan instruksi penyelesaian menggunakan informasi dalam format *text file* (.txt) atau *excel file* (.xls) yang diunduh dari sistem ORCHiD untuk kemudian diunggah atau *diinput* secara manual di layar C-BEST.

5. Dengan berlakunya Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0324 tertanggal 15 Maret 2024 perihal Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo), maka Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0420 tertanggal 8 Juni 2020 perihal Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 15 Maret 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
3. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
9. Dewan Komisaris KSEI; dan
10. Direksi KSEI.